

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
WITEL PEKALONGAN**

**TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM *DIGITALISASI*
DI KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 05 Tahun 2021

NOMOR : TEL.1030/HK840/R4W-4C100000/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (09-02-2021), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 1, Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Telkom	Pemkab
<i>k</i>	<i>e</i>

II. NANANG SETIYO UTOMO : General Manajer PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Witel Pekalongan , berdasarkan Surat Kuasa PT. TELKOM INDONESIA PERSERO Tbk Nomor : K.TEL.030/HK.510/DR4-10000000/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang berkedudukan di Witel Pekalongan, Divisi Telkom Regional IV Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia telekomunikasi;
- c. Bahwa memperhatikan ketentuan berikut :
 1. "Inisiatif pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak sebatas untuk pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat." Sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 2. Sinkronisasi data OPD menjadi satu sumber data sebagai wali data yakni Dinas Komunikasi dan Informasi
 3. Memberikan insight analisis kebijakan melalui data masing-masing OPD
 4. Insight Analisa UMKM online melalui data top e-commerce (Seperti : Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya) yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian digital daerah setempat.
 5. Insight Analisis Sosial Media yang mencakup isue masyarakat terkait tokoh publik, keamanan, ketahanan dan kebijakan publik yang sedang menjadi concern di sosial media, dalam hal ini saling bekerjasama dengan HUMAS Bupati
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama

Telkom	Pemkab
<i>k</i>	<i>l</i>

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Telkom	Pemkab
<i>k</i>	<i>R</i>

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Program *Smart Government Services* (Program Digitalisasi) di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Mewujudkan Program *Smart Government Services* (Program Digitalisasi) Di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengembangan infrastruktur, aplikasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang pelaksanaannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk menjadi perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Kesepakatan Bersama.

Telkom	Pemkab
<i>k</i>	<i>R</i>

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan, serta sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :

- a. menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini;
- b. diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan;
- c. berdasarkan permintaan lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia;
- d. ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Telkom	Pemkab
<i>A</i>	<i>R</i>

Pasal 8

PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Dr. Soetomo No.1 Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491764

b. PIHAK KEDUA PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
WITEL PEKALONGAN

Jabatan : GM WITEL PEKALONGAN
Alamat : Jl. Merak No 2 Pekalongan
Nomor Telepon : (0285) 421000

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NANANG SETIYO UTOMO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

Telkom	Pemkab
k	e